

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs media sosial seperti *Google* atau *Mozilla Firefox*, *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara umum.

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, tetapi juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*HateSpeech*). Menurut Hwian Christianto (2018: 2) definisi ujaran kebencian (*HateSpeech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran kebencian (*HateSpeech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (*demonstrasi*), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. [Etika](#) dalam dunia online perlu ditegaskan, mengingat dunia online merupakan hal yang sudah dianggap penting bagi masyarakat dunia. Namun, semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan hal-hal yang tidak lazim mengenai sesuatu, seperti suku bangsa, agama, dan ras. Penyebaran berita yang sifatnya fitnah di dunia [Internet](#), misalnya, menjadi hal yang patut diperhatikan. [Internet Service Provider](#) (ISP) biasanya menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas segala isi yang mengandung fitnah.

Ada berbagai macam ujaran kebencian yang sering dilontarkan masyarakat di media sosial, seperti kritikan hingga hasutan. Namun, nyatanya belum banyak yang tahu apakah kritik termasuk ujaran kebencian yang melanggar atau tidak. Ini salah satu bentuk ketidaktahuan sebagai pengguna., batasan ujaran kebencian mana yang melanggar hukum mana yang tidak. Apakah penyampaian kritik bisa dikenakan denda juga atau tidak. Karena menurut penulis kritikan yang berujung konflik itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sudah menyangkut ras, suku, agama baru melanggar hukum. Bukan hanya itu, sosial media pun bisa dijadikan tempat pengaduan masyarakat kepada kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat. Hal ini, secara tidak langsung membantu aparat penegak hukum dalam memonitor adanya pelanggar ujaran kebencian.

Mirabito (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “*The New Communication Technology*”, menyatakan ada 12 ribu pengguna Internet yang menjadi korban kejahatan di Internet yang berkaitan dengan: suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender. Nyatanya, kemajuan Internet berjalan seiring dengan peningkatan teror di dunia maya. Contoh kasus pada seorang anak muda berusia 19 tahun yang menggunakan komputer di sekolahnya untuk mengirim surat elektronik berisi ancaman pembunuhan pada 62 siswa lain yang keturunan Asia-Amerika. Contoh kasus tersebut adalah salah satu contoh kasus mengenai istilah *HateSpee* yang sering dihadapi oleh Amerika dan merupakan sebuah dilema dari kebebasan berekspresi dari *first amandement* mereka.

Contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kasus Musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani didakwa melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun *Twitter*. Ada tiga cuitan yang diunggah di akun *Twitter* Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan ini diunggah admin *Twitter* Ahmad Dhani, Bimo.Pertama, pada 7 Februari 2017. “Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin...”, “siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP”, “kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP' ". Serta kasus Ustaz Maaher At Thuwailibi yang ditangkap berdasarkan surat LP/B/0677/XI/2020/Bareskrim tanggal 27 November 2020. Maaher diduga telah menghina tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Habib Luthfi bin Yahya, lewat cuitannya di akun *Twitter*. “ Iya tambah cantik pake jilbab kayak kyainya Banser ini ya ”. lalu

ujaran kebencian Pemilik akun twitter @ibhaskiss menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu atau kelompok tertentu. Selain itu konten yang dia bagikan juga mengandung unsur diskriminasi suku, agama, atau kelompok tertentu. Akun twitter @ibhaskiss pada tanggal 13 februari membuat unggahan yang berupa “ buat apa Sopan sama rezim bangshat... mereka binatang semua”. dan Pemilik akun twitter @Darmawan220749 menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu atau kelompok tertentu. Selain itu konten yang dia bagikan juga mengandung unsur diskriminasi agama, atau kelompok tertentu. Akun twitter @Darmawan220749 pada tanggal 29 Juli membuat unggahan yang berupa “Bersama-sama kita bisa buang islam dari indonesia“.

Kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. Etika dalam dunia online sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut dinamakan ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini, peneliti menganggap bahwa banyak bentuk-bentuk ujaran kebencian yang beredar pada masyarakat Indonesia, dan mereka tidak menyadarinya bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk

kejahatan yang dapat membawa mereka ketindak pidana. Mereka senang-senang saja mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka di dalam media social dari pada secara langsung, tapi mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak. Untuk menyelidiki suatu ujaran itu termasuk ujaran kebencian atau bukan maka peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti hal tersebut.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian di atas banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai Ujaran kebencian, maka penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam media sosial *twitter* pada kurun waktu Januari sampai Desember 2020.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam media sosial *twitter*.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *netizen* (warga internet) agar mempermudah dalam ber-media sosial yang baik dan benar dengan memperhatikan bahasa-bahasa yang digunakan, supaya terhindar dari melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial *Twitter*. Secara aplikasi

penelitian ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pentingnya penanaman karakter melalui kaidah kebahasaan bagi siswa atau siswi di sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Menurut HwianChristianto (2018:2), “Ucapan kebencian atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti [ras](#), warna kulit, [etnis](#), [gender](#), cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain”. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. Kebanyakan dari kejahatan ini menggunakan [forum internet](#) dan [berita](#) untuk mempertegas sudut pandang tertentu.